#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Huk

um ditempatkan sebagai salah satu aturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu hal yang dilindungi dan diatur oleh hukum adalah kebebasan mengemukakan pendapat. Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh Pasal 28 Undang - Undang Dasar 1945 yang menyatakan:

"Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang undang".

Manusia adalah mahluk sosial yang saling membutuhkan interaksi antara satu dengan yang lain. Salah satu cara jenis dari berinteraksi adalah dengan cara berkomunikasi. Komunikasi mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Komunikasi merupakan salah satu alat bagi manusia untuk bisa menjalani kehidupannya dengan baik. Komunikasi dapat dimulai dari mengenali dirinya sendiri, mengenali

manusia lainya, hingga memahami lingkungannya sendiri. Semua hal tersebut dapat berjalan dengan cara melakukan komunikasi yang baik dalam kehidupan.

Pentingnya komunikasi bagi kehidupan manusia baik itu dalam aspek sosial, budaya, pendidikan dan politik sudah disadari oleh para cendekiawan sejak Aristoteles yang sudah hidup ratusan tahun Sebelum Masehi.<sup>1</sup> Perkembangan komunikasi telah membawa dan membentuk sebuah masyarakat yang menuntut untuk mendapatkan serta memperoleh sebuah informasi. Informasi kini telah menjadi salah satu kebutuhan pokok bagi setiap manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Salah satu aspek yang terus berkembang dalam kehidupan manusia hingga saat ini adalah dunia teknologi dan informasi. Seluruh lapisan masyarakat Indonesia saat ini dengan mudahnya dapat mengakses berbagi macam informasi yang terjadi di seluruh penjuru bumi melalui teknologi, baik media cetak maupun media elektronik. Media merupakan pusat dari produksi pesan, seperti televisi dan pesan itu disebarkan serta bisa di nikmati oleh siapa saja asal memiliki pesawat televisi.<sup>2</sup>

Salah satu kegiatan penyebaran informasi yang menggunakan teknologi yaitu kegiatan penyiaran. Media penyiaran merupakan salah satu media

<sup>1</sup> Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori Dan Praktek*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 1984,hlm.9.

.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rulli Nasrullah, *Media Sosial Perspektif Komunikasi*, *Budaya*, *dan Sosioteknologi* Jakarta Simbiosa Rektama Media, 2015, hlm.4.

yang dianggap sebagai salah satu bentuk media massa yang efisien dalam mencapai audien dengan jumlah yang sangat banyak. Kegiatan penyiaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (Selanjutnya disebut Undang-Undang Penyiaran) Definisi kegiatan penyiaran menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penyiaran.

"Penyiaran didefinisikan sebagai kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau antariksa dengan menggunakan spectrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran"

Penyiaran di Indonesia diselenggarakan dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keragaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, serta tanggung jawab. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai, antara lain memperkukuh integrasi nasional, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokrastis, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia yang sehat.<sup>3</sup>

Perkembangan teknologi dan informasi dari masa ke masa telah membawa sebuah perubahan terhadap dunia penyiaran, termasuk di Indonesia. Kegiatan penyiaran tersebut terbagi menjadi dua kegiatan yaitu kegiatan penyiaran radio dan kegiatan penyiaran televisi. Dalam penulisan ini penulis membatasi pembahasan mengenai pengaturan siaran melalui media televisi, khususnya berkenaan dengan siaran pers.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> A.S Haros Sumadiria, *Hukum Dan Etika Media Massa Panduan Pers, Penyiaran, Dan Media Siber*, Bandung Simbiosa Rekatama Media, 2016,hlm.157.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Penyiaran yang dimaksud dengan:

"Siaran didefenisikan sebagai berikut pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran"

Undang-Undang Penyiaran mengatur tentang tujuan penyiaran. Salah satu tujuan penyiaran adalah untuk menjamin masyarakat mendapatkan informasi yang layak dan benar sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a yang menyatakan:

Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia.

Dalam memberikan informasi yang layak dan benar terhadap masyarakat, Pemerintah melakukan upaya – upaya untuk mengatur proses penyiaran, misalnya dengan melakukan pencegahan terhadap siaran televisi yang akan ditayangkan. Pencegahan tersebut dilakukan dengan cara melakukan pelarangan terhadap penyiaran konten-konten tertentu.

Selain pelarangan penyiaran konten, upaya untuk menyajikan informasi yang layak dan benar adalah dengan mengikutsertakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mengawasi program penyiaran.

Pada saat ini Pemerintah sedang melakukan revisi terhadap Undang-Undang Penyiaran. Adapun yang menjadi masalah dalam revisi Undang-Undang penyiaran ini adalah:

- 1. Adanya peraturan tentang keharusan bagi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk membuat Standar Program Siaran yang memuat pelarangan penayangan eksklusif Jurnalistik Investigasi di dalam Pasal 61 ayat (2) butir c Rancangan Undang-Undang (RUU). Hal ini bertentangan dengan prinsip *Diversity of Content* sebagaimana dianut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran sebagai hukum positif yang saat ini berlaku.
- 2. Adanya perubahan pengaturan terhadap peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Untuk tujuan menyajikan informasi yang layak dan benar, negara memiliki lembaga yaitu Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah sebuah lembaga Independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Komisi ini berdiri sejak tahun 2002 berdasarkan Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Komisi Penyiaran Indonesia terdiri atas lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPI Daerah) yang bekerja di wilayah setingkat provinsi. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mempunyai tugas dan kewajiban yaitu, menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia, ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran, ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan

industri terkait, memelihara tatanan informasi nasional yang adil merata dan seimbang. <sup>4</sup>

Semula, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dinyatakan memiliki peran yang terdapat di dalam Undang – Undang Penyiaran sebagai berikut:

Pasal 8 ayat (1)

KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.

Pasal 8 ayat (2)

Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KPI mempunyai wewenang:

- a. Menetapkan standar program siaran;
- b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
- c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
- d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
- e. Melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

Pasal 8 ayat (3)

KPI mempunyai tugas dan kewajiban:

- a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
- b. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> A.S. Haris Sumadiria, *Hukum Dan Etika Media Massa Panduan Pers, Penyiaran Dan Media Siber*, Bandung, Simbiosa Rekatama, 2016, hlm.93.

- c. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industry terkait;
- d. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
- e. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan
- f. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Namun di dalam Rancangan Undang – Undang Penyiaran, peran

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tersebut dihilangkan, yaitu peran sebagaimana diatur dalam pasal-pasal Undang-Undang Penyiaran sebagai berikut:

Pasal 35 ayat (1) huruf b yang menyatakan:

Mendukung perwujudan dan melaksanakan Sistem Penyiaran Nasional.

Pasal 35 ayat (1) huruf c yang menyatakan:

Memberikan rekomendasi hasil penilaian kepada Pemerintah terhadap konsep Isi siaran yang diajukan oleh Lembaga Penyiaran pada uji coba konsep Isi Siaran yang diajukan oleh Lembaga Penyiaran pada uji coba Siaran dalam proses perizinan dan evaluasi Isi Siaran dalam proses perpanjangan perizinan.

Pasal 35 ayat (1) huruf f yang menyatakan:

Mewadahi dan menindaklanjuti sengketa di bidang penyelenggaraan Isi Siaran.

pemaparan tersebut penulis melihat Berdasarkan adanya permasalahan hukum berkenaan dengan bagaimana penayangan Jurnalistik Investigasi dan bagaimana peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam rangka menjamin informasi yang layak dan benar bagi masyarakat. Jurnalistik Investigasi adalah laporan mendalam, bukan sekedar teknik pencarian berita.<sup>5</sup> Pentingnya Jurnalistik Investigasi berupaya mencari informasi yang tersembunyi untuk dilaporkan kepada masyarakat.<sup>6</sup> Jurnalistik Investigasi telah menjadi satu kekuatan yang membuktikan besarnya pengaruh Pers terhadap perubahan sosial dan politik.<sup>7</sup> Hal ini penting untuk dibahas karena kegiatan penyiaran dan penyampaian informasi bagi masyarakat perlu diatur oleh peraturan perUndang-Undangan yang tidak saling bertentangan satu dan yang lain.

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, penulis menemukan bahwa sudah ada yang melakukan penelitian ini dengan judul Tanggung Jawab Negara Melalui Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Dalam Pemenuhan Hak Anak Atas Informasi Yang Sehat oleh Delila Pritaria Cantika dari Universitas Katolik Parahyangan di tulis pada tahun 2015. Namun penelitian yang penulis lakukan memiliki Identifikasi Masalah yang berbeda dengan yang pernah ada sebelumnya.

<sup>7</sup> *Ibid*.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Harmonis, *Jurnalistik Investigasi dan Mengungkap Korupsi Melalui Media*, Jurnal Komunikologi, Vol 3 No 1, Maret 2006.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Zaenuddin HM, *The Journalist Bacaan Wajib Wartawan, Redaktur, Editor & Mahasiswa Jurnalistik*, Bandung, Simbiosa Rekatama Media, 2011, hlm 97.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

"Tinjauan Yuridis Konsistensi Pengaturan Penayangan Jurnalistik Investigasi Dalam Rancangan Undang — Undang (RUU) Penyiaran dan Peranan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Dalam Menjamin Perolehan Informasi Yang Layak dan Benar Bagi Masyarakat"

#### B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

- Bagaimana konsistensi pengaturan Penayangan Jurnalistik Investigasi dalam Rancangan Undang – Undangan (RUU) penyiaran dan dikaitkan dengan berlakunya Undang – Undang Pers?
- 2. Bagaimana peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam menjamin terpenuhinya informasi yang layak dan benar bagi masyarakat terkait dengan ditayangkannya Jurnalistik Investigasi?

# C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh penulis, Tujuan ini tidak terlepas dari permasalahan yang telah di rumuskan sebelumnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebgai berikut:

 Untuk mengkaji dan memahami konsistensi pengaturan kegiatan Penayangan Jurnalistik Investigasi dalam peraturan per Undang-Undangan di Indonesia.  Untuk mengkaji dan memahami peran Komisi Penyiaran Indonesia
 (KPI) bagi masyarakat yang tidak menerima informasi yang layak dan benar.

# D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian untuk penulisan skripsi ini dapat di harapkan untuk memperoleh kegunaan dan manfaat baik bagi penulis maupun bagi kalangan umum yaitu sebagai berikut:

## 1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang penyiaran.

### 2. Kegunaan Praktis

Memberikan masukan kepada pembentukan Undang-Undang dalam melakukan revisi terhadap Per Undang-Undangan di bidang Penyiaran.

# E. Kerangka Pemikiran

### 1. Kerangka Teoritis

Hukum adalah sebuah sistem, sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian sebagai unsur pendukung. Teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (struktur of the law), substansi hukum (substance of the law), dan budaya hukum (legal culture).

- a. Struktur hukum (structure of the law), melengkapi pranata hukum, aparatur hukum dan sistem penegakan hukum. struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilakasanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.
- b. Substansi hukum (*substance of the law*), didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulius maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.
- c. Budaya hukum (*legal culture*), merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Hukum harus konsisten, teori Lon Fuller mensyaratkan bahwa Undang-Undang yang dibuat tidak boleh saling bertentangan satu dengan yang lain (non-contradictory). Undang-Undang yang dibuat secara inkonsisten, yang tidak sejalan antara satu peraturan Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya akan membuat Undang-Undang tersebut tidak dapat dilaksanakan dalam praktek.<sup>8</sup>

Rancangan Undang-Undang harus mencerminkan kebijakan perlindungan Hak Azasi Manusia yang diamanatkan dalam pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Gunawan widjaja, Lon Fuller *Pembuatan Undang-Undang dan Penafsiran Hukum*, Volume VI, 1Juli,2006.

"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia"

Demikian juga dengan hukum di Indonesia suatu sistem yang tidak hanya membahas mengenai susbstansinya saja tetapi lembaga-lembaga hukum yang terkait dan budaya hukum. Salah satu bagian dari sistem adalah *Legal Substance*, yang dimaksud dengan *Legal Substance* adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. PerUndang-Undangan dan Rancangan Peraturan PerUndang-Undangan dapat dikatakan sebagai *Legal Substance* dalam satu sistem hukum pastilah adanya tujuan.

Tujuan yang ingin dicapai adalah adanya perlindungan. Perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu legal protection theory; sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan Van de wettlijke besherming dan dalam bahasa jerman disebut dengan Theori der rechtlie Schultz. Secara gramatikal, perlindungan adalah:

- a. Tempat berlindung
- b. Hal (Perbuatan) Memperlindungi

Memperlindungi menyebabkan atau menyebabkan berlindung. Arti berlindung sendiri adalah menempatkan dirinya supaya tidak terlihat, atau meminta pertolongan. Sementara itu, pengertian melindungi meliputi:

menutupi dirinya supaya tidak tampak, menjaga, merawat, atau memelihara, menyelamatkan atau memberikan pertolongan.<sup>9</sup>

Sedangkan Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. 10

#### a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan hasil teori perlindungan hukum yang diutarakan oleh Philipus M. Hadjon. Perlindungan hukum memiliki ini ketentuan-ketentuan ciri tersendiri dan dalam penerapannya. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum pemerintah memberikan hasil keputusan akhir (definitif). Perlindungan hukum ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berisi rambu-rambu dan batasan-batasan dalam melakukan sesuatu. Perlindungan ini diberikan oleh pemerintah untuk mencegah suatu pelanggaran atau sengketa sebelum hal tersebut terjadi. Karena sifatnya yang lebih menekankan kepada pencegahan, pemerintah cenderung memiliki kebebasan dalam bertindak sehingga mereka lebih hati-hati dalam menerapkannya. Belum ada peraturan khusus yang mengatur

<sup>9</sup> H. Salim. HS & Erelies Septina Nurbani, 2016, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Jakarta, Rajagrafindo Persada, hlm. 259.

<sup>10</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Adiministrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada

University Press, hlm.287.

lebih jauh tentang perlindungan hukum tersebut di Indonesia. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.<sup>11</sup>

## b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif juga merupakan hasil teori dari Philipus, tetapi ini memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri yang berbeda dengan perlindungan hukum preventif dalam hal penerapannya. Pada hukum represif ini, subyek hukum tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan karena ditangani langsung oleh peradilan administrasi dan pengadilan umum. Selain itu, ini merupakan perlindungan akhir yang berisi sanksi berupa hukuman penjara, denda dan hukum tambahan lainnya.Perlindungan hukum ini diberikan untuk menyelesaikan suatu pelanggaran atau sengketa yang sudah terjadi dengan konsep teori perlindungan hukum yang bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia dan diarahkan kepada pembatasan-pembatasan masyarakat dan pemerintah. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan

\_

 $<sup>^{11}</sup>Ibid$ .

sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>12</sup>

Untuk dapat mencapai tujuannya hukum harus konsisten. Konsisten adalah prinsip aturan utama dalam proses kognitif dan perubahan sikap yang dapat di hasilkan dari informasi.

# 2. Kerangka Konseptual

Pada bagian ini akan dijelaskan terlebih dahulu pengertian konseptual yang akan diteliti.

Konsep-konsep yang dimaksud adalah sebagai berikut:

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 289

- a. Jurnalistik Investigasi adalah laporan mendalam, bukan sekedar teknik pencarian berita. Ia menegaskan tentang beberapa batasan tanggungjawab jurnalis untuk objektif, tidak memihak dan mengabdi untuk kepentingan umum.<sup>13</sup>
- b. Diversity of Content adalah tersedianya informasi yang beragam bagi publik, baik berdasarkan jenis program maupun isi program.<sup>14</sup>
- c. Penyiaran menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32

  Tahun 2002 Tentang Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
- d. Siaran menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Harmonis, Jurnalistik Investigasi Dan Mengungkap Korupsi Melalui Media, Jurnal Komunikologi, Vol.3 No 1, Maret, 2006.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> <a href="https://www.kpi.go.id/index.php/id/dasar-pembentukan">https://www.kpi.go.id/index.php/id/dasar-pembentukan</a>, diakses pada tanggal 10 Juli 2017, Pukul 01:14.

maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.

- e. Siaran pers adalah sebuah tulisan ataupun rekaman yang ditujukan langsung pada media dengan tujuan untuk mengumumkan sesuatu yang memiliki nilai berita agar terpublikasi di media massa.<sup>15</sup>
- f. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menurut Pasal 1 angka 13
  Undang-Undang Nomor 32 Tahub 2002 Tentang Penyiaran
  adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di
  pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam
  Undang-Undang sebagai wujud peran serta masyarakat di
  bidang penyiaran.
- g. Informasi dalam penyiaran menurut Anton M. Meliono adalah data yang telah diproses untuk suatu tujuan tertentu, Tujuan tersebut adalah untuk menghasilkan sebuah keputusan.
- h. Informasi yang layak dan benar adalah informasi yang memenuhi kriteria dasar aktual, akurat, faktual, menarik atau penting, benar, lengkap-utuh, jelas-jernih, jujur-adil, berimbang, relevan, bermanfaat, etis.<sup>16</sup>

\_

<sup>15</sup> https://id.wikipedia.org/wiki/Siaran pers diakses Pada Tanggal 10 Juli 2017, Pukul 02:15 Wib.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> A.S.Haris Sumadiria, *Hukum Dan Etika Media Massa Panduan Pers, Penyiaran, Dan Media Siber*, Bandung, Sismbiosan Rekatama Media, 2016, hlm.74.

- Penayangan investigasi adalah penayangan berita mengenai sesuatu yang didasarkan pada penyelidikan atau pengusutan secara mendalam dan cermat.<sup>17</sup>
- j. Wartawan adalah orang yang melakukan pekerjaan kewartawanan dan atau tugas-tugas jurnalistik secara rutin, atau dalam definisi lain wartawan dapat dikatakan sebagai orang yang pekerjaannya mencari dan menyusun berita untuk dimuat di media massa, baik media cetak media elektronik maupun media online.<sup>18</sup>
- k. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jurnalis adalah orang yang pekerjaanya mengumpulkan dan menulis berita dalam surat kabar dan sebagainya.

<sup>17</sup> Zaenuddin HM, *The Journalist Bacaan Wajib Wartawan, Redaktur, Editor & Mahasiswa Jurnalistik*, Bandung, Simbiosa Rekatama Media, 2011, hlm, 97.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Syarifudin Yunus, *Jurnalistik Terapan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2015, hlm, 38.

#### F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang digunakan penulis untuk menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. <sup>19</sup> Metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak dalam suatu penelitian.

#### a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian untuk menyusun Tugas Akhir ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder b

elaka.20

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pengamatan dan menelaah peraturan perundang – undangan yang berlaku dan buku – buku yang berkaitan dengan permasalahan yang bertujuan untuk dapat menentukan sifat penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, dan teknis analisi data sehingga metode penelitian yang digunakan dapat berjalan secara efektif.

-

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Sugono Bambang, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Pustaka, 2011, hlm.28.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Sri mamuji, *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo, 2006,hlm.13.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian jenis deskriptif dengan pendekatan penelitian yang menggambarkan secara terperinci mengenai pengaturan siaran sensor siaran pers dalam Rancangan Undang – Undang dan peranan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

# c. Pendekatan Penelitian

Penulisan dan penelitian skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan penelitian konseptual (conceptual approach) dan pendekatan Undang — Undang (statue approach).<sup>21</sup> Pendekatan perundang-undangan digunakan berkenaan dengan peraturan hukum yang mengatur mengenai Rancangan Undang — Undang (RUU) Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 terhadap siaran sensor yang berkaitan dengan Undang —Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.

### d. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data dari penelitian ini dikumpulkan dengan cara menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Jhony Ibrahim, *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum*, Surabaya: Putra Media Nusantara dan ITS Press, 2009, hlm.302-303.

disediakan di perpustakaan atau milik pribadi<sup>22</sup> seperti beberapa literatur, perundang-undangan, bahan kepustaakaan, buku-buku, bahan diktat, pendapat para ahli sedangkan yang dimaksud dengan data primer ialah data yang diperoleh langsung dari masyarakat.<sup>23</sup>

Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>24</sup> Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti:
  - 1. Undang-Undang Dasar 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers;
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran;
  - 4. Rancangan Undang-Undang Penyiaran;
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.<sup>25</sup> Seperti: buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah hasil seminar.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, <sup>26</sup>berupa

.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1995, hlm.65.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*,hlm. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Iden

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Kelima, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994,hlm.12.

kamus-kamus seperti kamus bahasa, kamus hukum, majalah, serta media massa.

#### e. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan; wawancara (interview)

### 1. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan untuk mencari teori-teori, pendapatpendapat yang berkaitan dengan permasalahan yang berkenaan dengan permasalahan yang berkenaan dengan siaran pers terhadap siaran sensor.

### 2. Wawancara (interview)

Data lapangan (primer) dikumpulkan dengan teknik wawancar tidak terarah (non-directive interview)<sup>27</sup> atau tidak terstruktur (free flowing interview) yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung kepada informan, dengan menggunakan pedoman wawancara (interview guide) guna mencari jawaban atas permasalahan terhadap Rancangan Undang-Undang Penyiaran. Teknik wawancara dilakukan dengan cara komunikasi verbal atau langsung dengan informan utama maupun biasa dengan berpedoman pada interview yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk mendapatkan data konkrit yang lebih rinci dan mendalam.

.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Rony Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Kelima, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 59-60.

Perlengkapan wawancara meliputi catatan tertulis untuk mencatat bagian yang penting dan *tape recorder* yang bertujuan untuk merekam wawancara sehingga kesalahan dalam catatan tertulis dapat diperbaiki dan mengurangi kesalahan dalam penulisan data.

#### f. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang di gunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah melalui pemaparan dalam bentuk deskriptif analitis, di mana data-data yang ada bersumber dari materi-materi dan bahan-bahan yang relevan tersebut di paparkan kemudian di analisis dengan menggunakan metode berpikir deduktif.

#### G. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini disusun secara sistematis yang terbagi dalam 5 bab masing-masing bab terdiri atas sub-sub bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut: Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah

#### **BAB I: Pendahuluan**

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah yang mendasari pentingnya diadakan penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan. Terhadap keefektifitasan Komisi Penyiaran terhadap tayangan sensor serta tanggung jawab dan pemenuhan informasi yang layak dan benar.

# BAB II: Pengaturan Siaran Pers Dalam Hukum Indonesia

Dalam bab ini, penulis akan membahas dan memaparkan dengan lengkap, logis, dan rasional mengenai tinjauan umum perkembangan dan pengaturan pers dalam sistem hukum Indonesia termasuk pengaturan tentang jurnalistik investigasi.

# BAB III: Peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Sebagai Lembaga Pengawas Kegiatan Penyiaran Di Indonesia.

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang peran/fungsi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan aturan-aturan struktural aktivitas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga pengawas kegiatan penyiaran.

BAB IV: Analisa Tinjaun Yuridis Konsistensi Pengaturan Kegiatan Jurnalistik Investigasi Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran Dan Peranan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Dalam Menjamin Perolehan Informasi Yang Layak Dan Benar Bagi Masyarakat.

Dalam bab ini berisi mengenai analisa terhadap konsistensi pengaturan kegiatan jurnalistik investigasi dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) penyiaran dikaitkan dengan berlakunya Undang-Undang pers dan peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam menjamin terpenuhinya informasi yang layak dan benar bagi masyarakat.

# **BAB V: Penutup**

Dalam bab ini berisi tentang saran dan kesimpulan. Bab ini akan menunjukkan kesimpulan penulis atas permasalahan yang ada. Kesimpulan tersebut bertolak dari uraian bab-bab sebelumnya yang selanjutnya di ikuti saran – saran sebagai hasil pemikiran penulis.

